

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 162/PMK.06/2010  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA TETAP  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA TETAP LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi LPEI, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal LPEI dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Penghapusbukuan Aktiva Tetap adalah penghapusbukuan nilai buku suatu aktiva tetap dari neraca LPEI.

## **BAB II**

### **KRITERIA, KEWENANGAN DAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA TETAP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghapusbukuan Aktiva Tetap dilakukan dalam hal :
  - a. telah habis umur ekonomisnya; dan/atau
  - b. mengalami keusangan karena kemajuan teknologi.
- (2) Aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nilai perolehan telah habis disusutkan; dan/atau
  - b. tidak dapat dipergunakan karena rusak berat, hilang, atau musnah.

#### **Pasal 3**

Kewenangan Penghapusbukuan Aktiva Tetap LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur dengan menerbitkan keputusan penghapusbukuan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penghapusbukuan aktiva tetap ditindaklanjuti dengan cara:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar; atau
  - c. hibah.
- (2) Penghapusbukuan dengan tindak lanjut hibah dilaksanakan apabila tindak lanjut penjualan atau tukar menukar tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB III**

### **PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHAPUSBUKUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur LPEI.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penghapusbukuan dan data administratif aktiva tetap mengenai: